

## II. TELAAH PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Beberapa pengertian mengenai kebijakan publik yang diambil dari buku yang berjudul, "Kebijakan Publik yang Membumi" oleh Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, Msi, diterbitkan dari Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta tahun 2003, ialah antara lain :

- a. Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari *Chandler* dan *Plano* (1988) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
- b. Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian tersebut dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, di samping kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.
- c. Anderson (1975) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

## 2.2 Dilema

Y.M. Muhammad Abdul Rachman (2006) menyatakan bahwa dilema adalah sebuah hal nyata dan dialami oleh semua manusia. Seringkali manusia berada di ambang masalah besar kemanusiaan karena ke-ego-an yang dipelihara dan diagung-agungkan. Atas nama perjuangan kepentingan (*vested interest*), segala tindakan dianggap benar. Ketika melibatkan kepentingan dan pertaruhan pribadi kita, setiap pribadi bertanggung jawab terhadap dilema pribadinya, setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinya, setiap peran dan profesi bertanggung jawab atas dilema-dilema dalam peran dan profesi yang dijalannya. Ketika berhadapan dengan dilema-dilema keputusan, mau tidak mau kita belajar dan menyadari bahwa kebenaran itu berjenjang-jenjang. Menuntut hak adalah sebuah kebenaran, tetapi ada jenjang yang jauh lebih tinggi dari menuntut yaitu memberi dan berkorban. Solidaritas adalah kebenaran, tetapi ada jenjang yang lebih tinggi dari solidaritas yaitu keadilan.

## 2.3 Ratifikasi

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak tanggal penandatanganan ratifikasi.

Ratifikasi dibuat oleh Kepala Negara yang berkepentingan yang kemudian diteruskan dengan pertukaran nota ratifikasi diantara negara-negara peserta perjanjian. Dalam proses sebelum ratifikasi perjanjian terdapat dua kegiatan, yaitu : 1. Pembentukan kehendak negara melalui hukum konstitusinya, 2. Pernyataan kehendak dalam rangka hubungan internasional sesuai dengan praktek diplomatik yang berlaku.